



PUTUSAN

Nomor 2331K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMA H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARRY SOEWANTO (WANG SENG), bertempat tinggal di Jalan Asem Gg. 15 Nomor 15 Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius BoliLasan, S.H., M.A., M.Kn., Advokat, berkantor di Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution Nomor 33 G, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

L a w a n :

SOEJONO CANDRA, bertempat tinggal di Jalan Imer Motor III C3 Perum Gardu Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada PatriciusElfran Agung S., S.H., M.B.A., Advokat, berkantor di Jalan Sutorejo Prima Blok PD 18 Mulyosari, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding juga Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding juga Terbandingtelah menggugat sekarang Termohon Kasasidahulu sebagaiTergugat/Terbanding juga Pembandingdi muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjopada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa diberitahukan pada saat tahun 2006 (dua ribu enam) Tergugatdatang ke tempat Penggugat untuk melakukan pembelian 3 unit yaitu: 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka dan 1(satu)unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu dengan cara pembayaran menggunakan Billyet Giro 5 lembar terdiri dari:
 1. 1 (satu) BG Bank Buana Nomor SBYB 676337 tanggal 15 Agustus 2006 jumlah:Rp50.000.000,00;
 2. 1 (satu) BG Bank Buana Nomor SBYB 676335 tanggal 8 Agustus2006 jumlah:Rp52.500.000,00;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) BG Bank Buana Nomor SBYB 676343 tanggal 16 Agustus 2006 jumlah: Rp20.500.000,00;

4. 1 (satu) BG Bank Nusantara Parahyangan Nomor AE 668005 tanggal 10 Oktober 2008 jumlah: Rp27.500.000,00;

5. 1 (satu) BG Bank Nusantara Parahyangan Nomor AE 668006 tanggal 25 Oktober 2008 jumlah: Rp27.500.000,00;

Total keseluruhan dana tersebut berjumlah Rp178.000.000,00 dimana pada saat dikliring ternyata ditolak oleh Bank masing-masing penerbit Billyet Giro tersebut;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW mengenai sahnyanya suatu perjanjian yaitu:

- Kesepakatan mengikatkan dirinya: Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bersama secara lisan untuk melakukan jual beli 3 (tiga) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu;
- Kecakapan para pihak: kedua belah pihak telah cakap dalam membuat suatu perjanjian;
- Suatu pokok persoalan tertentu: bahwa Penggugat dan Tergugat memperjanjikan jual beli 3 (tiga) unit alat berupa 1 (satu) unit Loader 3 CLARK, 1 (satu) unit Wales Merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket loader 3 (tiga) kubik Komatsu;
- Suatu sebab yang tidak dilarang: bahwa objek perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 KUH-Perdata bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat seperti undang-undang bagik kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam perjanjian lisan dengan iktikad baik;

4. Bahwa Sdr Tergugat juga mempunyai kewajiban atas biaya perbaikan alat berat pada tahun 2008 dan juga tahun 2011 yang belum dibayar berupa:

4.1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2008;

4.2. 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011;

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011;

4.4. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011;

Bahwa Tergugat dapat juga segera untuk memenuhi kewajiban pembayarannya sebesar Rp422.370.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Kerugian yang dialami Penggugatakibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat

1. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti bukti diatas maka sudah jelas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) atas alat yang telah dibeli pada tahun 2006 dan belum dibayarkan lunas oleh Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti diatas juga Tergugat belum membayar kewajiban atas perbaikan alat berat berupa:

- 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit vibro merk Dynapac 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi total sebesar Rp244.370.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp422.370.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 5 November 2012 Penggugat telah mengirimkan Somasi/Peringatan agar segera menyelesaikan kewajibannya terdiri yaitu sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) alat berat dan kewajiban perbaikan:

- 1 (satu) unit Crane Traktor merk HIAB Rp 35.420.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit vibro merk Dynapac 15 Rp87.350.000,00(delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat juga memberikan waktu sampai tanggal 12 November 2012;

Namun somasi tersebut juga tidak ditanggapi oleh Tergugat;

4. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya atas pembelian 3 (tiga) unit alat berat dari tahun 2006 yaitu berupa;
 - 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu dan juga menyelesaikan pembayaran atas perbaikan 1 (satu) unit Crane Traktor merk HIAB pada tahun 2008 dan 1 (satu) mesin las merk MILLER pada tahun 2011, 1(satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 pada tahun 2011 dan juga 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 pada tahun 2011;
5. Bahwa uang sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian 3 (tiga) unit alat berat dan uang sebesar Rp422.370.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk empat unit pembayaran perbaikan 1(satu) unit Crane Traktor merk HIAB Rp35.420.000,00 (tahun 2008) dan 1(satu) unit mesin las merk MILLER(tahun 2011) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1(satu) unit vibromerkDynapac CA 25 (tahun 2011) sebesar Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) milik Penggugat tersebut bila diasumsikan tetap berada dalam porfolio Bank maka sesuai dengan ketentuan dan kondisi bunga Bank yang berlaku selama kurun waktu dari tahun 2006 sampai saat ini maka berhak mendapatkan keuntungan bunga atas simpanan rata-rata sebesar 2 % (dua persen) perbulan selain sesuai dengan kondisi umum yang ada atas suku bunga perbankan dalam kurun waktu saat ini;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 BW akibat ingkar janji yang telah dilakukan Tergugat pada Penggugat maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga;
7. Bahwa oleh karena terbukti bahwa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu milik Penggugat dan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk mengembalikan 1 (satu) unit Loader CLARK,1 (satu) unit wales merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 kubik Komatsu kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat juga telah wanprestasi pada Penggugat membayar kewajiban perbaikan berupa:
 - 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Jadi total sebesar Rp244.370.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dari itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari pada Penggugatsetiap kali Tergugat lalai tidak segera mengembalikan;
 - 3 (tiga) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bulcaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu milik Penggugat dan kewajiban pembayaran 1(satu) unit Crane Traktor merk HIAB, 1(satu) unit mesin las merk MILLER, 1(satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 dan 1(satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasimelakukan pembayaran atas pembelian 3 unit alat berupa:
 - 1 (satu) unit Loader CLARK, 1(satu)unit wales merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu milik Penggugat, kepada Penggugat maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) perbulan dari tahun2006 kewajiban pembayaran atas pembelian 3 (tiga) unit alat berat berupa 1(satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu, 1 (satu) unit wales merk Bukaka sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), total ganti rugi 3 (tiga) unit alat berat sampai tahun 2012 sebesar Rp703.100.000,00 (tujuh ratus tiga juta seratus ribu rupiah);
11. Bahwaoleh karena Tergugattelah wanprestasimelakukan pembayaran atas pembelian 3 (tiga) unit alat berupa:

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bukaka, 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu milik Penggugat, kepada Penggugat maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) perbulan dari tahun 2006 kewajiban pembayaran atas pembelian 3 unit alat berat berupa 1(satu) unit Loader CLARK, 1(satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu, 1(satu) unit wales merk Bukaka sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sampai dengan utang pembelian tersebut dibayar lunas, jadi total bunga 3 (tiga) unit alat berat sampai tahun 2012 sebesar Rp281.240.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 12. Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) perbulan dari masing-masing tahun yang merupakan kewajiban pembayaran:
 - 1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, total ganti rugi jasa perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp104.489.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 2. 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, total ganti rugi kekurangan pembayaran sampai tahun 2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, total ganti rugi jasa perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011, total ganti rugi jasa perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp96.085.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan utang kewajiban perbaikan tersebut dibayar lunas;
- 13. Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) perbulan dari masing-masing tahun kejadian:
 - 1. 1 (satu) unit Crane Traktor merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, total bayar bunga

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2012 sebesar Rp41.795.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, total bayar bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, total bayar bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp44.640.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011, total bayar bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp38.434.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sampai dengan utang kewajiban perbaikan tersebut dibayar lunas;
14. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dari itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah Tergugat yang berada di JalanImer Motors III C3 Perum Gardu Waru-Sidoarjo, Jawa Timur;
15. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang sah, autentik dan berharga maka kami mohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka sudah selayaknya Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar total dari kewajiban perbaikan atas:
 1. 1 (satu) unit Crane Traktor merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008;
 2. 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011;
 3. 1(satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011;
 4. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembelian 3 (tiga) unit alat berat berupa:1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu)unit wales merk Bukaka dan 1(satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat dan juga kewajiban pembayaran perbaikan berupa:
 1. 1 (satu) unit Crane Traktor merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008;
 2. 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011;
 3. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011;
 4. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 ke pada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari pokok kewajiban pembelian alat 3 (tiga) unit sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) perbulan terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas, total ganti rugi 3 (tiga) unit alat berat sampai tahun 2012 sebesar Rp703.100.000,00 (tuju ratus tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari pokok kewajiban perbaikan mesin dari tahun masing-masing :
 1. 1 (satu) unit Crane Traktor merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, total ganti rugi jasa perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp104.489.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 2. 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, total ganti rugi kekurangan pembayaran sampai tahun 2012 Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, total ganti rugi jasa perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 kepada Penggugat, total ganti rugi jasa perbaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp96.085.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah), sampai dengan uang tersebut diatas dibayar lunas;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2%(dua persen) dari pokok kewajiban pembelian alat 3 (tiga) unit sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) perbulan terhitung sejak tahun 2006 sampai uang tersebut dibayar lunas, jadi total bunga 3 (tiga) unit alat berat sampai tahun 2012 sebesar Rp281.240.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2%(dua persen)persen dari pokok kewajiban perbaikan mesin sesuai tahun:
 1. 1 (satu) unit Crane Traktor Merk HIAB Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tahun 2008, total bayar bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp41.795.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2011, total bayar bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015



3. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 25 Rp111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2011, total bayar bunga sampai tahun 2012 sebesar Rp44.040.000,00 (empat puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit vibro merk Dynapac CA 15 Rp87.350.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2011 kepada Penggugat;
Sampai dengan uang tersebut diatas dibayar lunas;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai mengembalikan 3 (tiga) unit alat berat berupa: 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bukaka, dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya 3 (tiga) unit alat berat sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan membayar biaya jasa perbaikan alat berat sebesar Rp244.370.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, Jadi total biaya keseluruhan sebesar Rp422.370.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi 3 (tiga) unit alat berat sebesar Rp703.100.000,00 (tujuh ratus tiga juta seratus ribu rupiah), dan membayar ganti rugi jasa perbaikan alat berat sebesar Rp319.674.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat, jadi total ganti rugi keseluruhan sebesar Rp1.022.774.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 3 (tiga) unit alat berat sebesar Rp281.240.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan bunga jasa perbaikan alat berat sebesar Rp127.869.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat, jadi total bunga keseluruhan sebesar Rp409.109.000,00 (empat ratus sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar total keseluruhan biaya ganti rugi dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp1.854.253.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah Tergugat yang berada di Jalan Imer Motors III C3 Perum Gardu Waru-Sidoarjo, Jawa Timur;

18. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat;

19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sda mengandung cacat dan tidak jelas (*obscure libel*), poin-poin dalam posita maupun petitum gugatan yang mengandung cacat dan tidak jelas antara lain:

- Bahwa Penggugat dalam posita poin 1 menyatakan bahwa pernah terjadi jual beli 1 (satu) unit Loader CLARK, 1 (satu) unit wales merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu antara Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatan siapa pemilik barang-barang tersebut (untuk membuktikan kewenangan Penggugat untuk melakukan gugatan dalam perkara ini karena hanya pemilik barang yang boleh menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian jual beli), Penggugat juga tidak menjelaskan berapa harga setiap barang tersebut, kapan barang-barang tersebut diserahkan oleh Penggugat pada Tergugat dan apakah Tergugat sudah menerima barang-barang tersebut. (apa buktinya?);
- Bahwa Penggugat dalam posita poin 4 menuntut agar Tergugat memenuhi kewajiban sebesar Rp422.370.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tapi Penggugat tidak pernah menjabarkan dalam gugatan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh Tergugat sehingga terbentuk nilai sebesar Rp422.370.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga tidak menjabarkan secara jelas kapan Tergugat meminta supaya alat-alat berupa 1(satu) Crane Traktor merk HIAB, 1 (satu) kekurangan mesin las merk MILLER, 1 unit

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vibro merk Dynapac CA dan 1 (satu) vibro merk Dynapac untuk diperbaiki, kapan alat-alat tersebut diterima oleh Penggugat untuk kemudian dilakukan perbaikan, kapan barang tersebut diserahkan pada Tergugat kembali, berapa biaya rincian perbaikan, apakah Penggugat pernah melakukan penagihan pada Tergugat dan sekarang barang-barang tersebut ada pada penguasaan siapa;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak pasti maka sudah terbukti gugatan ini mengandung cacat atau *obscure libel*;

2. Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila:

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi;
- Gugatan mengandung cacat atau *obscure libel* (tidak jelas);
- Gugatan melanggar kompetensi relative maupun *absolute*;

3. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya juga menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila didapati surat gugatan tidak jelas hal ini tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

4. Bahwa oleh karena sudah terbukti dasar hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (*obscure libel*) maka gugatan ini wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*neitontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi kali ini mengajukan gugatan balik pada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi dengan alasan sebagai berikut:

Forklipt Merk Datsun Milik Penggugat Tidak Dikembalikan Oleh Tergugat;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki 1 (satu) unit forklipt seberat 3 (tiga) ton merk Datsun;
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat untuk memperbaiki 1 (satu) unit forklipt seberat 3 (tiga) ton merk Datsun dengan maksud agar nanti dapat dijual dan keuntungannya akan dibagi bersama;
3. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi belum pernah menyepakati harga jual forklipt seberat 3 (tiga) ton merk Datsun kepada Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa kali Penggugat Rekonvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi untuk menanyakan keberadaan forklipnya tetapi Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan bahwa forklip tersebut masih diperbaiki;
- 2 (dua) Buah Roda Vibro Milik Penggugat Rekonvensi Tidak Selesai Diperbaiki Dan Dikembalikan Oleh Tergugat Rekonvensi:
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) roda vibro yakni 1 (satu) buah roda vibro tanpa mesin dan 1 (satu) buah roda vibro bermesin, lalu pada bulan Maret 2011 Tergugat Rekonvensi menawarkan diri untuk memperbaiki dan melengkapi vibro milik Penggugat Rekonvensi di bengkel Tergugat Rekonvensi di Jalan Kenjeran 250 Surabaya, hingga Vibro milik Penggugat Rekonvensi itu bisa beroperasi dengan normal dan sebagai imbalannya Tergugat Rekonvensi akan mendapat 1 (satu) buah roda vibro dari Penggugat Rekonvensi lalu pada tanggal 8 Maret 2011, 2 (dua) roda vibro tersebut dikirim oleh Penggugat Rekonvensi ke alamat Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW mengenai sahnyanya suatu perjanjian *juncto* Pasal 1338 KUH-Perdata, berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan oleh pihak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sah dan mengikat seperti undang-undang bagi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sehingga keduanya harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik;
7. Bahwa hingga sekian lama, roda vibro yang dijanjikan untuk diperbaiki sampai dapat beroperasi dengan normal ternyata tetap tidak bisa jalan dan beroperasi dengan normal (macet) sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena roda vibro tersebut tidak dapat dijual sampai sekarang;
8. Bahwa sudah jelas Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji untuk menyelesaikan perbaikan mesin vibro dan forklip tersebut;
- Bilyet Giro Yang Diberikan Oleh Tergugat Rekonvensi Kepada Penggugat Rekonvensi Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang Ternyata Kosong
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang untuk keperluan pendanaan modal bisnis kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kira-kira pada tanggal 27 Agustus 2011 yang kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan jaminan pembayar dengan Bilyet Giro diantaranya:
 - BG BRI gev 155805 tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) atas nama CV Silvindo Jaya yang saat akan dicairkan pada tanggal 7 November 2011 pencairan ditolak oleh bank oleh karena

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo rekening tidak cukup, yang kemudian BG tersebut diganti dengan BG BRI Gev 155815 tanggal 30 November 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama CV Silvindo Jaya oleh Tergugat yang kemudian ditolak oleh Bank lalu diganti lagi dengan BG Bank Bukopin Nomor 21129386 tertanggal 23 Desember 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama CV Silvindo Jaya yang pada saat dilakukan pencairan oleh Penggugat Rekonvensi ditolak oleh Bank lagi;

- BG BRI gev 155808 tanggal 19 November 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Tergugat Rekonvensi diganti dengan BG BRI gev 155812 tanggal 24 November 2011 yang saat dilakukan pencairan oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2012 ternyata ditolak oleh bank oleh karena saldo tidak cukup dan diganti kembali oleh Tergugat Rekonvensi dengan BG Bank Bukopin 21129387 tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang pada saat dilakukan pencairan oleh Penggugat Rekonvensi ditolak oleh bank lagi;
- Cek Bank Bukopin 1110081167 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang pada saat akan dilakukan pencairan ditolak oleh bank lagi;

10. Bahwa sesuai Putusan Nomor 5096 K/Pdt/1987 tanggal 28 April 1989:

“Pembayaran yang dilakukan dengan Bilyet Giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang, sehingga dengan diberikannya Bilyet Giro maka si pemberi mengakui telah mempunyai hutang kepada si penerima Bilyet Giro tersebut. Dengan demikian pemberian Bilyet Giro merupakan perbuatan perdata, sehingga apabila ternyata Bilyet Giro yang diberikan kosong maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji”;

11. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Tergugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk membayar THR karyawan dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum lebaran, lalu Penggugat Rekonvensi mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2011 ke rekening anak Tergugat Rekonvensi yang bernama Nila Silvia (nomor rekening bank 1420009888834) sesuai dengan permintaan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat istri PenggugatRekonvensi menagih pembayaran hutang sebesar Rp25.000.000,00 kepada TergugatRekonvensi ternyata TergugatRekonvensi tidak mau membayar hutang tersebut;
Kerugian Yang Dialami PenggugatRekonvensi Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh TergugatRekonvensi;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti diatas maka sudah jelas Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga belum memperbaiki dan mengembalikan 1 (satu) unit Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun akibat tidak diperbaikinya Forklip tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga belum memperbaiki dua roda vibro milik Penggugat Rekonvensi akibat tidak selesai diperbaikinya vibro tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian kurang lebih Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
16. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 PenggugatRekonvensi telah mengirimkan somasi/peringatan secara tertulis kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera melunasi hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada PenggugatRekonvensi dan mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memberikan waktu kepada TergugatRekonvensi sampai tanggal 13 Juli 2012. Namun somasi tersebut tidak ditanggapi oleh TergugatRekonvensi;
17. Bahwa sudah jelas Tergugat Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang dan barang milik Penggugat Rekonvensi;
18. Bahwa uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi tersebut jika diasumsikan tetap berada dalam portofolio bank maka sesuai dengan ketentuan dan kondisi bunga bank yang berlaku selama kurun waktu 27 Februari 2012 sampai saat ini maka berhak mendapatkan keuntungan bunga atas simpanan rata-rata sebesar 2% (dua persen) per bulan;

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan selain sesuai dengan kondisi umum yang ada mengenai suku bunga perbankan dalam kurun waktu saat ini;
20. Bahwa sesuai dengan Pasal 1243 BW, akibat ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi maka adalah wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga;
21. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun kepada Penggugat Rekonvensi;
22. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak kunjung memperbaiki 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun dan vibro milik Penggugat Rekonvensi maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi atas 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian vibro sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
23. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat Rekonvensi akan lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dari itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai tidak segera mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun kepada Penggugat Rekonvensi;
24. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
25. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;

26. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;

27. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;

28. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi maka sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bunga kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;

29. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi akan lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka dari itu Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah Tergugat Rekonvensi yang berada di Jalan Karang Asem Gg. 15 Nomor 15 Surabaya;

30. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah bukti yang sah, otentik dan berharga maka kami mohon agar majelis hakim menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

31. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas tidak diperbaikinya 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun dan 2 (dua) roda vibro sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari hutang pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan uang tersebut dibayar lunas;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat Rekonvensi tidak segera mengembalikan 1 (satu) buah Forklip seberat 3 (tiga) ton merk Datsun kepada Penggugat Rekonvensi;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah Tergugat Rekonvensi yang berada di Jalan Karang Asem Gg. 15 Nomor 15 Surabaya;
13. Menyatakan putusan ini serta meta dapat dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau bila majelis hakim berpendapat lain, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan putusan Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sda., tanggal 19 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 60/PDT/2014/PT SBY., tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 13 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sda juncto Nomor 60/PDT/2014/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 24 Juni 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding juga Pembanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 8 Juli 2014;

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Telah Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Atau *Judex Facti* Melakukan Kesalahan Dalam Penerapan Hukum.

1. Pemahaman Kesalahan Dalam Penerapan Hukum/Peraturan:

- 1.1. Bahwa secara teori yang dimaksud dengan suatu putusan yang salah dalam penerapan hukum adalah merupakan putusan yang melanggar hukum yang berlaku, tidak berdasarkan undang-undang dalam arti sempit, putusan yang tidak menurut hukum atau melanggar hukum dalam arti yang luas serta mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau bertentangan dengan undang-undang pada khususnya, tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya, putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- 1.2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 23 – 24 , *in casu*, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sda tanggal 19 September 2013 dengan alasan putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan pertimbangan antara lain bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 September 2013 Nomor 214/Pdt.G/2012/ PN.Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang meliputi dalam konvensi dan rekonvensi sudah tepat dan benar menurut hukum dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding... Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tertera di

Halaman 20 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 September 2013 Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sda, yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan.. Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan peradilan tingkat banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

1.3. Bahwa karena dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan sependapat atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka dengan demikian secara *mutatis mutandis* apapun kesalahan penerapan hukum atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama *in casu*, adalah juga merupakan kesalahan penerapan hukum hakim Pengadilan Tinggi Surabaya;

2. Berdasarkan Fakta, Peristiwa Hukum Serta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Sendiri Dalam Putusan, Nampak Sangat Jelas Bahwa *Judex Facti* Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Sebagaimana Mestinya Bahkan Salah Dalam Penerapan Hukumnya, hal mana dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut: Bahwa untuk dapat mengetahui dan menjelaskan secara rinci alasan permohonan kasasi ini, maka terlebih dahulu haruslah diketahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana yang tercantum dalam putusan perkara *a quo* halaman 48 sebagai berikut:

Alinea ke 2:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi haruslah dengan jelas menunjuk pada perjanjian yang telah disepakati, bagian mana dari perjanjian itu yang telah dilanggar;

Alinea ke 3:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan dasar perjanjian adalah perjanjian lisan, jenis barang dan harga barang tidak dibuat secara rinci, batas akhir pemenuhan prestasi tidak jelas sehingga sangat sulit untuk menentukan secara pasti perjanjian yang mana dilanggar oleh Tergugat dan berapa besar kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat;

Alinea ke 4:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat diuraikan secara rinci mengenai tuntutan Penggugat akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil yang mendukung petitum gugatan Penggugat tersebut;

Alinea ke 5:

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara petitum gugatan Penggugat poin 4 dan poin 7 tidak sejalan disatu sisi Penggugat meminta pengembalian barang-barang tetapi disisi lain Penggugat meminta pembayaran harga barang-barang tersebut;

Alinea ke 6:

Menimbang , bahwa dari hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) sehingga eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Surabaya untuk menguatkan putusan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi mengajukan alasan/keberatan sebagai berikut:

2.1. Bahwa alasan/keberatan terhadap pertimbangan hukum alinea ke-2 dan alinea ke-3 tersebut sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahkan pengakuan dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 15 Dalam Pokok Perkara angka 7 dan dalam halaman 16 angka 8, Tergugat mengakui sudah menjalin hubungan bisnis dengan Penggugat dan sering membeli barang dari Penggugat, dan bahkan pernah mengeluarkan 5 (lima) Bilyet Giro sebagai pembayaran atas barang-barang yang dibeli dari Penggugat. Bila dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat dalam halaman 1 dan halaman 2 maka pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti adanya perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat, dimana diketahui bahwa bentuk perjanjian secara lisan, objek perjanjian berupa 1 (satu) unit Loader Clark, 1 (satu) unit wales merk Bukaka dan 1 (satu) unit Bucket Loader 3 (tiga) kubik Komatsu dan harganya telah tercantum secara tegas sebagaimana tercantum dalam 5 (lima) Bilyet Giro tersebut yaitu Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), serta bahagian dari perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat adalah berupa wanprestasi karena sampai hari ini Tergugat belum melunasi harga pembelian barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat menerbitkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro tersebut kepada Penggugat untuk pembayaran namun sampai saat jatuh tempo Bilyet Giro tersebut masih belum dapat diuangkan dan sampai



saat ini masih ada dalam penguasaan Penggugat sebagai bukti adanya hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat; Bahwa menurut ketentuan hukum dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara, maka jual beli sudah terjadi sejak ada kesepakatan tentang benda yang menjadi objek perjanjian berikut harganya. Oleh karena itu perjanjian tersebut sudah terjadi saat kesepakatan tersebut lahir dan terus berlaku selama harga benda yang menjadi objek perjanjian tersebut belum dibayar. Selain itu berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) berdasarkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara maka perjanjian lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sah dan mengikat (*pacta sunt servanda*), serta mempunyai kekuatan mengikat lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdara;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam alinea ke-2 dan ke-3 tersebut harus ditolak karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- 2.2. Bahwa alasan/keberatan terhadap pertimbangan hukum alinea ke-4 tersebut sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam alinea ke-4 tersebut diatas "sangat tidak beralasan hukum" karena sangatlah jelas dalil-dalil yang mendukung petitum gugatan Penggugat sudah secara terang benderang diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya halaman 1 dan 2. Dalam posita gugatan Penggugat jelas diuraikan bahwa ada perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat, objeknya jelas, harganya jelas dan bahkan sudah memenuhi syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam alinea ke-4 tersebut karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- 2.3. Bahwa alasan/keberatan terhadap pertimbangan hukum alinea ke-5 dan alinea ke-6 tersebut sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam alinea ke-5 dan ke-6 tersebut diatas "kontradiktif dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam alinea ke-4 karena dalam alinea ke-4 *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam petitum gugatan Penggugat diuraikan secara rinci mengenai tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat“ sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam alinea ke-5 menyatakan bahwa petitum gugatan Penguat tidak sejalandan seterusnya;

Selain itu, mengenai petitum Penguat disatu sisi “Penguat meminta pengembalian barang-barang” tetapi disisi lain “Penguat meminta pembayaran harga barang-barang tersebut”;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, petitum Penguat seperti tersebut diatas adalah merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang luar biasa sehingga menjadi alasan untuk *obscuure libel* karena *Judex Facti* telah diberikan otoritas oleh hukum untuk mempertimbangkan secara benar dan adil apakah mengabulkan seluruh petitum Penguat ataukah mengabulkan sebagian petitum Penguat. Dalam hal ini *Judex Facti* malah tidak mempergunakan otoritasnya yang sudah diberikan oleh hukum untuk mengadili perkara ini secara benar dan adil;

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapatlah dikualifikasikan, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Surabaya, telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya/salah menerapkan hukum sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 2 Juni 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa gugatan kabur karena dasar perjanjian adalah perjanjian lisan, jenis barang dan harga barang tidak dibuat secara rinci;

Bahwa selain itu batas akhir pemenuhan prestasi tidak jelas sehingga sangat sulit untuk menentukan perjanjian yang dilanggar;

Gugatan kabur karena hanya lisan tidak jelas rincian barang yang menjadi objek perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiARRY SOEWANTO (WANG SENG)tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KasasiARRY SOEWANTO (WANG SENG),tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 2331 K/Pdt/2015